

K U T I P A N
dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1295 / PSD/19.....
Bandung, 10 Agustus 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBA CA :
Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten
tgl Nomor perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan instruksi Presiden No. th. dan No. th. terletak
dikampung Desa Kecamatan Kabupaten dengan mendapat sebutan SD Negeri
.....

MENIMBANG :
a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Desa
..... Kecamatan Kabupaten th. dan
yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. th. dan
No. th. telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
.....

MENGINGAT :
Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan
pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;


M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal : 1 Agustus 1962
..... th.
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. th.
dan No. th. terletak dikampung Desa
..... Kecamatan Kabupaten
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Cabang Kabupaten
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Y th. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Y th. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendid. Dasar ;
3. Y th. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Y th. Kepala Bagian Kesejahteraan/Alat-alat Binaan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Y th. Kepala Dinas ? dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten
.....
6. Y th. Kepala Dinas ? dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
.....
7. Y th. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 unuk menjadi maklum dan 7 unuk diketahui dan dijalankan.